

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGELAPAN
SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan Nomor 980/Pid.B/2024/Pn.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Univeritas Medan Area**

OLEH :

FAUZI IQBAL

208400107

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2025

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/5/26

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGELAPAN
SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan Nomor 980/Pid.B/2024/Pn.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/5/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
SECARA BERSAMA-SAMA(Studi Putusan Nomor
980/Pid.B/2024/Pn.Mdn)**

Nama : **Fauzi Iqbal**

NPM : **208400107**

Bidang : **Kepidanaan**



HALAMAN PERNYATAAN

Saya Fauzi Iqbal menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Hukum merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.

Medan, 03 November 2025



Fauzi Iqbal
208400107

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama : Fauzi Iqbal
Npm : 208400107
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan pada universitas medan area hak bebas royalti non eksklusif (*non-eksklusif royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama (studi putusan no 980/pid,B/2024/Pn.Mdn)**. Beserta perangkat yang ada jika diperlukan dengan hak bebas royalti non eksklusif universitas medan area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentukan pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal:.....2025
Yang menyatakan



(Fauzi Iqbal)

RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Fauzi Iqbal
Tempat/Tgl Lahir : lancok/ 20 Juni 1994
Alamat : Jalan abdul hakim no.32
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : islam
Status Pribadi : menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : M.Nasir Hasan
Ibu : Yusnaini
Anak ke : Empat dari tujuh bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 060915 Medan Sunggal : Lulus Tahun 2006
MTS AL-AZHAR Medan Sunggal : Lulus Tahun 2009
SMA Negeri 1 Syamtalirah Bayu : Lulus Tahun 2012
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA

Studi Putusan No 980/Pid.B/2024/Pn.Mdn

OLEH :

FAUZI IQBAL

NPM : 208400107

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini menganalisis pertanggung jawaban pidana penggelapan secara Bersama-sama berdasarkan putusan pengadilan negeri medan nomor 980/Pid.B/2024/Pn.Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan secara bersama-sama didasarkan pada tingkat keterlibatan dan peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana. Tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dapat terjadi karena adanya Kerjasama dan koordinasi antara pelaku serta faktor-faktor seperti ekonomi, ingin memperkaya diri sendiri dan lain-lain. Dampak hukum yang terjadi meliputi pidana penjara, pidana, denda, kerugian finansial, kerusakan reputasi, pengembalian kerugian.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan secara bersama-sama,
Pertanggungjawaban Pidana.**

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILLITY FOR PERPETRATOS OF CRIMINAL ACTS OF EMBEZZLEMENT TOGETHER

Study Ruling No/980/Pid.B/2024/Pn.Mdn

BY :

FAUZI IQBAL

NPM : 208400107

FIELD OF CRIMINAL LAW

This study analyzes the criminal liability for embezzlement jointly based on the Medan District Court decision number 980/Pid.B/Pn.Mdn. This study uses normative legal research methods and empirical juridical. The results of the study indicate that criminal liability for perpetrators of embezzlement jointly is based on the level of involvement and role of each perpetrator in the crime. The results of embezzlement jointly can occur due to cooperation and coordination between perpetrators and factors such as opportunity to economic needs. This study also found that Medan District Court judges consider several factors in determining criminal liability such as the level of loss, the perpetrator's motive, and the impact of the crime on the victim. The legal impacts that occur include imprisonment, criminal penalties, fines, financial losses, reputational damage, and restitution.

Keywords: Criminal Act, Joint Embezzlement, Criminal Liability

KATA PENGANTAR

Dengan Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas kasih sayang nya memberikan Ridho nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan pengetahuan kepada penulis untuk mampu menyelesaikan tugas akhir penulis dalam mencapai gelar di jenjang pendidikan Strata- 1.

Kedua Orangtua Penulis yang penulis sangat cintai, untuk segala hal yang telah dilakukan kepada penulis termasuk doa dan arahan yang penulis sangat butuhkan. semoga Allah selalu menjaga kedua orang tua saya .

Untuk istri tercinta dan kedua anak saya yang saya sayangi terimakasih telah hadir dan selalu memberikan senyuman yang menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyelesaian tugas akhir penulis menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bidang hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis membuat skripsi ini dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGELAPAN SECARA BERSAMA SAMA STUDI PUTUSAN NOMOR 980/PID.B/2024/PN.Mdn.**

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah turut serta memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.eng.,M.sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M.Citra Ramdhan , S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Rafiki S.H.,M.,M.kn selaku wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Prof Dr. Maswandi S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan banyak dukungan dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Rizwan Munthe S.H.,M.H selaku dosen yang telah banyak memberikan arahan dan masukan sehingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
8. Kepada Bapak Firza Andriansyah S.H M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah mendukung dan membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan penulis dalam menyusun skripsi ini.

9. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis


Fauzi Iqbal



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2.1.1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2.1.2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2.2 Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana	17
2.2.1. Defenisi Pelaku Tindak Pidana.....	18
2.2.2. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana.....	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama- Sama	211
2.3.1. Defenisi Tindak Pidana Penggelapan	21
2.3.2. Dampak Tindak Pidana Penggelapan	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	234
3.1.1. Waktu Penelitian	24
3.1.2. Tempat Penelitian	25
3.2. Metode Penelitian	25
3.2.1. Jenis Penelitian	25
3.2.2. Jenis Data.....	25
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	26
3.2.4. Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-Sama Di Indonesia.....	27
4.1.1. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 1 Tahun 1946	27
4.1.2 Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Nomor 1 Tahun 2023.....	34

4.2. Dampak yang ditimbulkan atas tindak pidana penggelapan secara bersama-Sama	43
4.2.1. Dampak Terhadap pelaku kejahatan	43
4.2.2. Dampak Terhadap Korban	46
4.2.3. Dampak Terhadap Keluarga Pelaku dan Korban	46
4.2.4. Dampak Terhadap Masyarakat.....	47
4.3. Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Penggelapan Secara Bersama-Sama Berdasarka Putusan Perkara No 980/Pid.B/2024/PN.Mdn	48
4.3.1. Mekanisme Penyelesaian atas tindak pidana penggelapan secara bersama-sama	54
4.3.2. Kasus Posisi.....	57
4.3.3. Pertimbangan Hakim atas putusan perkara	62
4.3.4. Kajian atas penerapan sanksi hukum dalam putusan perkara.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1. Kimpulan	71
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang telah terjadi pada umumnya. Kejahatan-kejahatan yang terjadi di negara-negara yang berkembang masih relatif tinggi. Kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi di negara-negara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila masalah kejahatan atau kriminalitas di Indonesia merupakan akibat dari kehidupan masyarakatnya.¹

Jumlah penduduk yang bertambah menyebabkan meningkatnya kebutuhan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Bertambahnya penduduk tentunya akan semakin meningkatkan aktivitas masyarakat, aktivitas tersebut akan mempengaruhi lingkungannya seperti sarana transportasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan dan mempersingkat waktu mencapai tempat tujuan.²

Kebutuhan dan kepentingan masyarakat modern saat ini sangat bermacam-macam kebutuhan pokok tidak hanya berupa sandang papan dan pangan seperti dahulu. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman dari masa ke masa membuat kebutuhan dan kepentingan masyarakat semakin bertambah. Untuk

¹ Soerdjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press. Jakarta, 2004, hal. 2.

² panca triatmodjo, peluang bisnis dunia otomotif, Jakarta diva press 201, hal 14

menunjang aktivitas dan mempersingkat waktu kini transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern karena tanpa transportasi manusia dapat terisolasi dan memperlambat mobilitas.³

Situasi demikian menghendaki kepada setiap individu manusia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan individu lain. Bentuk kerjasama antara individu tersebut terdiri dari berbagai macam sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berkembangnya era modernisasi dengan segala kemajuan di berbagai bidang serta merta diikuti pula oleh tuntutan supaya manusia selalu mengikuti perkembangan tersebut.

Kemajuan teknologi selalu menjadi ciri khas dari peradaban yang semakin berkembang pesat di muka bumi ini. Menurut J. Bauman sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernom⁰, tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan. Mengenai tindak pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari tindak pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan syarat materiil adalah tindakan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁴

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur syarat mengenai kekuasaan mutlak peraturan perundang-undangan untuk

³ Ibid hal 56

⁴ Aryo, Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Kredit journal of positum vol 7 no 2 (5 Desember 2022)

menentukan tindak pidana. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yang pelaksanaannya dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada tidaknya suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian tidak tergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana pembuat. Melainkan tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Salah satu bentuk tindak pidana yang banyak terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan karena terdesak masalah kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan perbuatan pelaku tindak pidana penggelapan mampu membuat orang bertindak diluar batas yakni seseorang mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵

Selain itu pula faktor kesempatan karena niat jahat lebih besar. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan adalah perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah

⁵ Wijaya sukmita, penggelapan journal of positum vol 2 no 3(2020)

melakukan tindak dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penggelapan dimuat dalam Buku II Bab XXIV yang oleh *Van Haeringen* mengartikan Istilah Penggelapan ini sebagai “*geheel donkermaken*” atau sebagai “*uitstraling van lichtbeletten*” yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”. Sedangkan Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan”.⁷

Penggelapan berasal dari kata gelap atau juga disebut kalam artinya tidak terang, atau dalam arti belum jelas, atau dalam arti rahasia, sesuatu yang tidak terang-terangan atau juga dalam arti tidak halal atau tidak sah, menggelapkan artinya menjadikan gelap atau dalam arti mencuri atau memakai barang yang

⁶ Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Vol. 1, No. 2 (12 september 2021),

⁷ Bambang Poernomo. Azas-Azas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal.

dipercayakan kepadanya. Penerapan hukum terhadap seseorang yang melakukan satu kali tindak pidana penggelapan adalah hal yang umum. Dalam penggelapan secara berlanjut seseorang melakukan delik penggelapan lebih dari satu kali dan adanya beberapa perbuatan dalam penggelapan secara berlanjut akan menimbulkan masalah tentang penerapan hukumnya.⁸

Penggelapan juga merupakan suatu perbuatan tindak pidana dan melawan hukum dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.⁹

Penggelapan adalah tindakan seseorang yang sengaja memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.¹⁰

Seperti yang terjadi di Kota Medan Bahwa ia terdakwa nia samosa dan febri yova pada tanggal 10 maret 2024 sekira pukul 14.00 wib atau sekiranya pada waktu lain dalam bulan maret 2024 bertempat di jalan bryan bengkel lama nomor 2 kelurahan pulo bryan bengkel kecamatan medan timur kota medan yang termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Medan terbukti secara sah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki

⁸ P.A.F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung, 1997. hal. 91

⁹ Spur, penggelapan, <https://www.google.com/search?q=https://www.google.com/search?q=defenisi+penggelapan&oq=> (dikutip 12 oktober 2024 pukul 15.00 wib)

¹⁰ Literasi umsu , pengertian penggelapan , <https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-dalam-hukum-pidana/> (dikutip 13 oktober 2024 pukul 15.30 wib)

dengan cara melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan melakukan perbuatan penggelapan sebuah motor merk Honda CB150 R warna hitam Nomor Polisi BK 2283 AJB.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penggelapan secara bersama-sama di Indonesia?
2. Bagaimana dampak hukum yang ditimbulkan atas tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama tersebut?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas perbuatan penggelapan secara bersama-sama berdasarkan Putusan perkara No 980/Pid.B/2024/PN.Mdn ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana penggelapan secara bersama-sama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak hukum yang ditimbulkan atas tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama.

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penggelapan secara bersama-sama.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian ilmu lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmu yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana \Penggelapan secara bersama-sama studi kasus putusan Nomor 980/Pid.B/2024/PN Mdn).

2. Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut :

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama (studi kasus putusan Nomor 980/Pid.B/2024/PN Mdn).
- b. Sebagai bahan informasi memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi civitas akademik mengenai akibat

hukum Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama (studi kasus putusan Nomor 980/Pid.B/2024/PN Mdn).

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran khususnya di lingkungan Ilmu Hukum Universitas Medan Area baik terhadap hasil penelitian yang sudah pernah ada, maupun yang akan dilakukan, diketahui tidak pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama (studi kasus putusan Nomor 980/Pid.B/2024/PN Mdn).

Berdasarkan penelusuran literatur sebelumnya di lingkungan Universitas Medan Area dan Universitas lainnya, ada ditemukan mengenai judul penelitian, rumusan permasalahan penelitian, dan wilayah penelitian yang diangkat sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, penelitian tersebut antara lain :

2. Muhammad Iqwan syahputra, Peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama di Kabupaten Langkat (studi kasus Polres Langkat)

Rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah Peran Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama ?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian resort Langkat dalam menanggulangi tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama?

3. Reinhard Sinaga, Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap turut serta dalam tindak pidana Penggelapan (studi putusan nomor 110/Pid.B/2014/PN.Stb).
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana Penggelapan ?
 - b. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap turut serta dalam tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama ?
4. Marganda Sitorus, Tinjauan yuridis tanggung jawab perseorangan sebagai pelaku tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama (studi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor 118/Pid.B/2008/PN.Kbj).
 - a. Bagaimana pengaturan Hukum penyidikan terhadap perseorangan sebagai pelaku tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
 - b. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama di pengadilan negeri kabanjahe (nomor 118/Pid.B/2008/PN.Kbj) ?

Dengan demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik maka dapat di pertanggungjawabkan sepenuhnya jika dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi dan duplikasi dalam karya ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, istilah dalam Bahasa Belanda yakni *torekenbaarheid*, dan istilah dalam Bahasa Inggris adalah *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat kejahatan karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*) dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam

tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹¹

Simons menerangkan, bahwa tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹²

Pompe memberikan pengertian tindak pidana yaitu :

Defenisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan di ancam pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif tindak pidana adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹³

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan¹⁴.

Masih banyak lagi pakar hukum lainnya di antaranya *Van Hamel* yang mendefinisikan sebagai perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan. Sementara Vos mendefinisikan bahwa *strafbaar feit* merupakan kelakuan atau tingkah laku

¹¹ Aryo fadlian, "Pertanggungjawaban pidana dalam kerangka teoritis" , Journal of Positum, Vol.5 No. 2 (Desember,2020), hal.11

¹² Simons" tindak pidana" <https://www.google.com/tindak-pidana-menurut-simons> (dikutip 7 oktober, 23.05 WIB)

¹³ Pompe"tindak pidana" <https://www.google.com/tindak-pidana-menurut-pompe> (dikutip 7 oktober 2024, 23.10)

¹⁴ Van hamel "tindak pidana [https://www.google.com/tindak-pidana-menurut-van hamel](https://www.google.com/tindak-pidana-menurut-van-hamel) (dikutip 7 oktober 2024,23.15 WIB)

manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Di antara keanekaragaman penggunaan istilah tersebut pada dasarnya adalah menunjuk kepada pengertian yang sama, yakni berangkat dari *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa belanda yang apabila diterjemahkan secara harfiah berarti peristiwa pidana.¹⁵

2.1.2 Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah komponen-komponen atau elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Unsur-unsur subjektif

Adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) dan kelalaian (*culpa*) memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachteroad* serta perasaan takut atau stress.

2. Unsur-unsur objektif

Adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang

¹⁵ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta. 2002. hal.207.

¹⁶ Maswandi, Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri di Sumatera Utara Dalam Prespektif Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2020 Hal 44

masuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.¹⁷

Unsur-unsur tindak pidana dapat bervariasi tergantung pada jenis tindak pidana dan undang-undang yang mengaturnya. Beberapa unsur tindak pidana yang ada dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP terdapat 11 (sebelas) unsur tindak pidana. Sebelas unsur tindak pidana tersebut diantaranya yakni :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur konstitutif
- d. Unsur kesalahan
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk diberatkannya pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan unsur diperingannya pidana¹⁸

2.1.3 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah komponen-komponen atau elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai

¹⁷ Ade risna sari Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana PT.Global Eksekutif Padang. hal. 142-143.

¹⁸ Ibid. hal. 144.

suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Unsur-unsur subjektif

Adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) dan kelalaian (*culpa*) memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachteroad* serta perasaan takut atau stress.

2. Unsur-unsur objektif

Adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang masuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.¹⁹

Unsur-unsur tindak pidana dapat bervariasi tergantung pada jenis tindak pidana dan undang-undang yang mengaturnya. Beberapa unsur tindak pidana yang ada dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP terdapat 11 (sebelas) unsur tindak pidana. Sebelas unsur tindak pidana tersebut diantaranya yakni :

1. Unsur tingkah laku

¹⁹ Ibid hal 145-146

- m. Unsur melawan hukum
- n. Unsur konstitutif
- o. Unsur kesalahan
- p. Unsur keadaan yang menyertai
- q. Unsur syarat tambahan untuk dapatnyadi tuntutan pidana
- r. Unsur syarat tambahan untuk diberatkannya pidana
- s. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- t. Unsur objek hukum tindak pidana
- u. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- v. Unsur syarat tambahan unsur diperingannya pidana²⁰.

2.2 Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana

2.2.1 Defenisi Pelaku Tindak Pidana

Didalam perundang-undangan, menggunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut *delict*. Sehingga yang dimaksud dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf weitboek* atau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah *delict*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam *Wetbok Van Sstrafach* dikenal dengan istilah *Strafbaar*

²⁰ Ibid. hal. 148.

feit, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicitacitakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan diatas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut *EY Kanter* dan *SR Sianturi*, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Subjek

2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari apa yang disebutkan diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a) Melawan hukum
- b) Merugikan masyarakat
- c) Dilarang oleh aturan pidana
- d) Pelakunya akan di ancam dengan pidana
- e) pelakunya dapat dipertanggung jawabkan²¹

2.2.2 Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan Individu yang hidup dalam kondisi kemiskinan kemungkinan besar akan mengalami kesulitan ekonomi dan mungkin tergoda untuk melakukan aktivitas kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian ketimpangan ekonomi yang dimana kesenjangan ekonomi yang besar antar kelompok sosial dapat menimbulkan ketidakpuasan dan frustrasi, yang pada gilirannya dapat memicu kejahatan.

2. Faktor Sosial

²¹ Muhklis, “ Pengertian Tindak pidana dalam dasar hukum pidana “ Journal of Positum, Vol.4 No.1 (Januari,2021), hal.18

Ketimpangan Sosial membuat adanya kesenjangan dalam masyarakat, baik berdasarkan gender, ras, maupun kelas sosial, dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan yang mendorong terjadinya kejahatan serta Gangguan Sosial dimana ketika Kondisi sosial yang tidak stabil, seperti konflik, perang, atau ketidakstabilan politik, maka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kejahatan.

3. Faktor Individu

Gangguan Mental Individu dengan masalah kesehatan mental mungkin rentan terhadap perilaku kriminal, terutama jika mereka tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Kemudian kurangnya pendidikan dimana rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan terbatasnya kesempatan kerja dan meningkatkan risiko keterlibatan dalam kegiatan kriminal.

4. Faktor Lingkungan

Kurangnya pengawasan lingkungan dengan pengawasan yang minim atau kurangnya kehadiran polisi dapat memberikan peluang bagi pelaku kejahatan. Kemudian daerah dengan infrastruktur yang buruk, seperti penerangan jalan yang minim, dapat menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya kejahatan.

5. Faktor Budaya dan Normatif

Budaya kekerasan dapat menjadi budaya yang mendorong atau membenarkan penggunaan kekerasan sebagai solusi konflik yang dapat meningkatkan angka kejahatan. Serta norma menyimpang ketika norma sosial

yang menerima atau bahkan mendorong perilaku menyimpang atau kriminal dapat mempengaruhi perilaku individu.

6. Faktor Teknologi

Kejahatan Dunia Maya adalah bagian dari kemajuan teknologi dimana memberikan peluang baru bagi pelaku kejahatan, seperti kejahatan dunia maya, penipuan online, dan pencurian identitas.

7. Faktor Kebijakan Hukum

Ketidakadilan Sistem Hukum menjadikan sistem hukum yang dianggap tidak adil atau tidak konsisten dalam penerapan hukuman dapat merangsang kejahatan. Maka penting untuk diingat bahwa sebagian besar kejahatan melibatkan kombinasi faktor-faktor ini, dan tidak ada jawaban tunggal untuk memecahkan masalah kejahatan. Strategi pencegahan kejahatan yang efektif sering kali melibatkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan banyak faktor yang berperan dalam masyarakat.²²

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama

2.3.1 Defenisi Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penggelapan dimuat dalam Buku II Bab XXIV

²² Universitas medan area “faktor penyebab terjadinya kejahatan” <https://hukum.uma.ac.id/2023/02/08/faktor-faktor-penyebab-kejahatan/> (dikutip 25 januari 2024, 14.18 WIB)

yang oleh Van Haeringen mengartikan Istilah Penggelapan ini sebagai “geheel donkermaken” atau sebagai “uitstraling van lichtbeletten” yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”. Sedangkan Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan”.²³

Penggelapan berasal dari kata gelap atau juga disebut kelam artinya tidak terang, atau dalam arti belum jelas, atau dalam arti rahasia, sesuatu yang tidak terang-terangan atau juga dalam arti tidak halal atau tidak sah, menggelapkan artinya menjadikan gelap atau dalam arti mencuri atau memakai barang yang dipercayakan kepadanya.

2.3.2 Dampak Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dengan segala macam bentuknya, baik itu tindak pidana penggelapan biasa maupun tindak pidana penggelapan bentuk dalam lainnya adalah merupakan suatu jenis tindak pidana yang sangat berat, apabila kita lihat dari sudut akibat yang timbul dan pengaruh atau dampak yang timbul terhadap masyarakat, yang bukan saja merugikan pihak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut, tetapi juga dirasakan sangat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.²⁴

²³ Bambang Poernomo. Azas-Azas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 56

²⁴ Hari ulta, Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana journal of positum vol 1 no 2 (5 Desember 2021)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

2.3.1. Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian yang akan di laksanakan dalam penelitian ini yaitu pada akhir bulan Oktober 2024 sampai 2025. Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan januari 2025 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																												Keterangan
		Oktober 2024				Desember 2024				Januari 2025				Februari 2025				Maret 2025				April 2025								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																									
2	Seminar Proposal					■	■	■	■																					
3	Penelitian									■	■	■	■																	
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■													
5	Seminar Hasil																	■	■	■	■									
6	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■					

3.3.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan kelurahan No 8 kecamatan medan petisah kota medan Sumatera Utara.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan atas dasar rasa ingin tahu. Hasilnya pun harus bisa dipertanggungjawabkan keabsahan dan keakuratannya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis.

Penelitian dilakukan agar seseorang dapat memahami apa yang menjadi sebab terhadap sebuah *issue* atau gejala serta bagaimana gejala tersebut terbentuk dan berkembang . penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menjadikan norma sebagai objek penelitiannya bertugas untuk membentuk norma atau ketentuan-ketentuan hukum dan tidak semata-mata mendeskripsikan (memaparkan) norma norma tersebut.²⁵

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library serch*) sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁵ Maswandi , Metode Penelitian Hukum Normatif (medan , madza media 2024) hal 120

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber atau masyarakat

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah data yang diperoleh peneliti dari perpustakaan dan dokumen yang merupakan hasil dari penelitian yang telah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran diinternet dan kamus hukum.²⁶

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yakni:

1. *Library Research* (Penelitian Perpustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan langsung dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi.

²⁶ Akbar Iskandar, Dasar Metode Penelitian, (Makasar, PT Cendekiawan Inovasi Digital 2023) hal 42.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung lapangan didapatkan melalui wawancara. Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka²⁷. Mendengarkan secara bebas dan terbuka dengan menggunakan alat berupa instrument berupa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti kepada narasumber.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasika datanya, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintegrasikannya, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dalam memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁸

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 81.

²⁸ Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal, 248.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Tentang Penggelapan secara bersama-sama di Indonesia yang telah dikodifikasikan dan diunifikasikan merupakan suatu sifat represif atau (*penal*) untuk mencegah, merintangi, dan atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama. Sehingga dalam kasus tindak pidana penggelapan secara bersama-sama yang delik atau tindakan dilakukan oleh terdakwa Nia Samoza dan Febi Yosas als monngol melanggar ketentuan yang tertulis secara eksplisit.
2. Dampak Hukum terhadap pealaku penggelapan secara bersama-sama dapat dijatuhi hukuman pidana penjara atau denda, kerusakan finansial untuk mengganti kerugian finansial pada korban, kerusakan reputasi dan Pencegahan hukuman juga dapat dijatuhkan sebagai pencegahan terhadap orang lain untuk tidak mealakukan tindak pidana penggealapan sehingga dapat memberikan perlindungan dan pemulihan kerugian pada korban.
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban oleh setiap pelaku tindak pidana pengelapan mulai dari pemberian hukuman yang teapt dalam menentukan pertanggungjawaban pidana serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kerugian, motif pelaku, dan

dampak dari tindak pidana terhadap korban serta penerapan hukum yang adil dan tidak memihak.

5.2. Saran

1. Sebaiknya, pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 harus lah uji materil kembali mengingat ringannya hukuman bagi pelaku pembalakan liar tidak sesuai dengan dampak akibat dari perbuatan pelaku sehingga pasal ini dapat dijadikan modus operandi oleh setiap subjek hukum baik orang perseorangan hingga korporasi yang melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama-sama haruslah terlepas dari alasan pemaaf atau unsur-unsur lain yang dapat meringankan pelaku tindak pidana ppenggelapan secara bersama-sama hingga menjadi suatu dari perbuatan kelalaian atau *culpa* tidak dapat digunakan terhadap pelaku melainkan merujuk pada perbuatan yang sengaja atau *dolus, mensrea* atau niat dari pelaku dan hal ini juga didukung dengan terpenuhinya alat bukti dan barang bukti yang digunakan oleh pelaku.
3. Pertimbangan hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama-sama sebaiknya diberikan hukuman yang lebih memberatkan lagi, mengingat perkara tindak pidana penggelapan secara bersama-sama merupakan perbuatan bukan hanya dilakuka orang perseorangan

melainkan lebih dari satu orang yang memiliki dampak kerugian yang besar baik secara materil maupun imateril



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Imron & Muhammad Iqbal, 2019 Hukum Pembuktian, Banten, UNPAM Press.
- Asep Supriadi, 2021, Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Prespektif hukum pidana Indonesia, Alumni Bandung, Bandung,
- Akbar Iskandar, 2023 Dasar Metode Penelitian, (Makasar, PT Cendekiawan Inovasi Digital)
- Ade risna sari, 2019 Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana PT.Global Eksekutif Padang.
- Bambang Poernomo. 2001 Azas-Azas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002 Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017 Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, (PT Nusantara Persada Utama,)),
- Jan Rimmelink, 2003, Hukum Pidana, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy J Moleong, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lilik mulyadi, 2007, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, citra aditya bakti, Jakarta,
- Maswandi , 2024 , Metode Penelitian Hukum Normatif Medan
- Moeljatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,
- Muhamad mudar, 2020, pertanggungjawaban hukum pidana terhadap sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia, sinar grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung,
- Panca Triatmodjo, 2001 Peluang Bisnis Dunia Otomotif , Jakarta Diva Press

Petrik Imenual “Pertanggungjawaban pidana pelaku penembangan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama”, *Journal Of Positum* Vol. 06 No. 03 (Desember 2017)

Rusli Muhamad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, citra aditya bakti, Jakarta, hal 211-219.

Soerdjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta, 2004, hal. 2.

Tongat 2006 *Hukum Pidana Matertil UMM Pres Malang* Hal 56

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Aryo, *Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Kredit* journal of positum vol 7 no 2 (5 Desember 2022)

Aryo fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana dalam kerangka teoritis” , *Journal of Positum*, Vol.5 No. 2 (Desember,2020),

Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal* Vol. 1, No. 2 (12 september 2021),

Abdurahman , “Pemidanaan Perbuatan Penggelapan secara bersama-sama” , *Journal of Positum*, Vol.2 No. 3 (april,2022),

Crisnefer hard maili “Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menganjrkkan membujuk menurut pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “*Journal of Positum*, Vol.3 No. 2 (mei,2024),

Hari ulta, *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* journal of positum vol 1 no 2 (5 Desember 2021)

Indra , “unsur dan jenis tindak pidana penggelapan “ , *Journal Of Positum* Vol. 03 No. 04 (april 2023)

Muhklis, “ Pengertian Tindak pidana dalam dasar hukum pidana “ *Journal of Positum*, Vol.4 No.1 (Januari,2021)

Penegakan hukum “ , *Journal Of Positum* Vol. 01 No. 02 (Juni 2023)

Sismita, “Akibat Hukum Penggelapan secara bersama-sama” , *Journal of Positum*, Vol.3 No. 2 (mei,2023)

Wijaya sukmita, penggelapan journal of positum vol 2 no 3(2020)
Felix aglen, “ Penyelamatan hutan melalui instrumen pembiayaan dan Penegakan hukum “ , Journal Of Positum Vol. 01 No. 02 (Juni 2023)

D. Website

Katadata,<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknllahat/bacaartikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.> (Dikutip 28 maret 2025, Pukul 15:37 WIB)

Spur,penggelapan,<https://www.google.com/search?q=https://www.google.com/search?q=defenisi+penggelapan&oq=>) (dikutip 28 maret 2025 pukul 15.00 wib)

Literasi umsu ,pengertian penggelapan ,<https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-dalam-hukum-pidana/> (dikutip 29 maret 2025 pukul 15.30 wib)

Simons” tindak pidana” <https://www.google.com/tindak-pidana-menurut-simons> (dikutip 29 maret 2025, 23.05 WIB)

Pompe”tindak pidana” <https://www.google.com/tindak-pidana-menurut-pompe> (dikutip 1 juli 2025, 23.10)

Van hamel “tindak pidana <https://www.google.com/tindak-pidana-menurut-van-hamel> (dikutip 1 juli 2025,23.15 WIB)

Universias medan area “faktor penyebab terjadinya kejahatan” <https://hukum.uma.ac.id/2023/02/08/faktor-faktor-penyebab-kejahatan/> (dikutip2 juli 2025, 14.18 WIB)

Universitas.medan,area“metodepenelitian”,<https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/01/penelitian-definisi-ciri-sikap-jenis-dan-syaratnya/> (dikutip 3 juli 2025, 20.20 WIB)

E. Wawancara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Firza S.H.,M.H selaku Hakim Ketua dalam Perkara Putusan nomor 980/Pid.B/Pn.Mdn

